

57

L E M B A R A N - D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR : 2.

TAHUN 1977

SERI.B. NO. -

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 18 TAHUN 1976

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KA-
BUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NO -
MOR 2 TAHUN 1972 TENTANG PEMAKAIAN DAN
PENGUNTAAN BANGUNAN-BANGUNAN MILIK PE-
MERINTAH DAERAH.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

Menimbang : Bahwa ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paci-
tan No. 2 tahun 1972 tentang Persewaan Bangunan - Bangunan milik
Pemerintah Daerah, tanggal 15 Agustus 1972, ternyata sudah tidak
sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka dipandang perlu menetap-
kan perubahan ketentuan - ketentuan tersebut dengan Peraturan
Daerah.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang - Undang Nomor 12 Darurat tahun 1957.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pacitan

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan untuk meng-
ubah pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten
Pacitan Nomor 2 tahun 1972 tentang pemakaian
dan penggunaan bangunan - bangunan milik Peme-
rintah Daerah, tanggal 15 Agustus 1972.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 tahun 1972 tentang
pemakaian dan penggunaan bangunan - bangunan milik Pemerintah
Daerah, tanggal 15 Agustus 1972, Tambahan Lembaran Daerah Pro-
pinsi Jawa Timur tahun 1973 Seri C tanggal 2 Mei 1973 Nomor 75/C,
diubah sebagai berikut :

Pasal 4 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 4

Komplek bangunan - bangunan pertokoan seperti yang tersebut da-
lam pasal 2 Peraturan Daerah ini, tarif retribusi untuk setiap
bulan ditetapkan sebagai berikut :

1. Komplek Terminal Taxi, sebesar Rp. 2.500,-- (duaribu limaratus
rupiah) ;
2. Komplek Pasar Arjowinangun, sebesar Rp.1.750,00 (seribu tujuh
ratus limapuluh rupiah) ;

3. Komplek

3. Komplek Pasar Sawo, sebesar Rp.1.500,--(seribu limaratus rupiah);
4. Komplek Terminal Bus, sebesar Rp. 1.250,--(seribu duaratus limapuluh rupiah) ;
5. Komplek Pasar Arjosari, sebesar Rp. 1.250,--(seribu duaratus limapuluh rupiah) ;
6. Komplek Pasar Tegalombo, sebesar Rp. 1.250,-- (seribu duaratus limapuluh rupiah) ;
7. Komplek Pasar Tulakan, sebesar Rp.1.250,--(seribu duaratus limapuluh rupiah) ;
8. Komplek Pasar Ngadirojo,sebesar Rp. 1.250,--(seribu duaratus limapuluh rupiah) ;
9. Komplek Pasar Donorojo , sebesar Rp. 1.250,--(seribu duaratus limapuluh rupiah) ;
10. Komplek Kreteg Penceng,sebesar Rp. 750,-- (tujuhatus limapuluh rupiah) .

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan ;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan - ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pacitan, 19 Maret 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
KETUA,

t.t.d

TASMIN PRADIWIRJO

KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

t.t.d.

MOCH. KOESNAN

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Januari 1977 No. HK. II/14/77.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1977 Seri. B . pada tanggal 15 Maret 1977 No. 2 .

L. N. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

